



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. KANTOR CABANG

DHARMASRAYA, berkedudukan di Dharmasraya, diwakili oleh Defri Gunawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dharmasraya, bertindak untuk dan atas nama direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, S.H., Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1) Yuniasri, Asisten Manajer Pemasaran Mikro Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Bank BRI Kanca Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, 2) Febri Purnama Usla Martha, Kepala Unit, Unit Pinang Makmur Timpeh, Bank BRI Kanca Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, 3) Syahri Mardian, Associate Mantri 1, Unit Pinang Makmur Timpeh, Bank BRI Kanca Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru dan 4) Marsha Intan Sari, Petugas Adm.Unit Kantor Cabang Dharmasraya, Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kanca Dharmasraya Jalan Lintas Sumatera Simpang 4 Koto Baru, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.692.GS-KC-III/MKR/09/2022, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 49/SK/Pdt/GS/PN Plj, tanggal 27 September 2022 sebagai

.Penggugat;

Lawan :

1. **Agus Nurjaman**, Tempat / Tanggal Lahir Singkut, 28 Juli 1984, Pekerjaan Wiraswata, beralamat di Jorong Marga Makmur Kabupaten Dharmasraya, Dharmasraya RT.00 RW.00 Timpeh,

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dharmasraya Sumatera Barat,
sebagai..... **Tergugat I;**

2. **Rohi Transusanti**, Tempat / Tanggal Lahir Marga Makmur, 18 Oktober 1988, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jorong Marga Makmur Kabupaten Dharmasraya, Dharmasraya RT.00 RW.00 Timpeh, Dharmasraya Sumatera Barat, sebagai..... **Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat;

Setelah membaca dan memperhatikan jawaban dari para Tergugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim menerima Surat Pencabutan dari Kuasa Penggugat tertanggal 25 Oktober 2022, dimana dari permohonan tersebut, para Tergugat menyepakati secara bersama-sama mencabut gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dimana Tergugat dan para Tergugat menyepakati atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj, sehingga terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka dinyatakan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj dicabut dan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara perdata Nomor Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk mencoret perkara perdata Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Rahmi Afdhila, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj, tanggal 27 September 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tafrioza, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Tafrioza

Rahmi Afdhila, S.H.,

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp	250.000,00	
4. PNBP Relas	: Rp	30.000,00	
5. PNBP Cabut gugatan	: Rp	10.000,00	
6. Materai	: Rp	10.000,00	
7. Redaksi	: Rp	10.000,00	+
Jumlah	: Rp	390.000,00	(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.G.S/2022/PN Plj